

PENGARUH PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DOSEN DAN GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ADVENT SURYA NUSANTARA PEMATANGSIANTAR

Kartini Hutagaol, Joseph Hamonangan Sianipar, Amihut Butarbutar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara

email: Sianiparjoseph9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pelaksanaan *Self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan dengan pemberian kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi dosen dan guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara. Data dianalisis dengan menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain bahwa pelaksanaan *SelfAssessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara. Besar kontribusi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46,8%. Hasil uji regresi sederhana $Y = 21,528 + 0,629 X$, Artinya jika *Self Assessment Sytem* tidak ada atau/konstan (0), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi nilainya sudah ada sebesar 21,528 dan jika *Self Assessment System* dinaikan menjadi 1 Satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi akan mengalami peningkatan 0,629.

Kata Kunci: Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pendahuluan

Rochmat (dalam Mardiasmo, 2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Djajadiningrat (dalam Resmi, 2017), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dengan demikian bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan maupun memiliki usaha sendiri. Kewajiban pengumpulan pajak dapat menambah kas negara dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran pada pelayanan umum Negara berupa pencapaian pembangunan/infrastruktur, bantuan social, dan prasarana pemerintahan lainnya. Oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan dalam pemungutan pajak baik berasal dari pajak penghasilan

(PPH), pajak pertambahan nilai(PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea materai.

Pada Tahun 2019, sumber pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak mencapai 1.786,4 T sedangkan penerimaan dari non pajak sebesar 378,3 T dan dari Hibah sebesar 0,4 T. hal itu menjelaskan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dan merupakan sumber utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, <https://unjkit.com/pajak-sebagai-sumber-pendapatan-utama-negara-indonesia/>

Salah satu Sistem pemungutan pajak adalah *Self Assesment System*, *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh individu atau pribadi tanpa adanya ikut campur oleh pihak manapun. Sehingga apabila kita memiliki penghasilan baik dari usaha maupun dari pekerjaan kita sendiri, kita dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan tersebut ke kantor pelayanan pajak terdekat di sekitar tempat kedudukan kita sendiri. Di mana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak sangat berpengaruh terhadap dana APBN Negara karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan untuk membayarkan kewajibannya maka semakin berkembanglah pertumbuhan perekonomian Indonesia atas dana perolehan pajak tersebut dan sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah maka pertumbuhan perekonomian Indonesia akan semakin menurun dan dapat mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi, (Rahman, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pelaksanaan *Self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lebih jauh diperjelas sebagai berikut: seberapa besar pencapaian pelaksanaan *Self Assessment System* Dosen dan Guru; seberapa besar derajat/ pencapaian kepatuhan wajib pajak Dosen dan Guru, seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2014), deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Menurut Hermawan, (2006), populasi berkaitan dengan seluruh kelompok, orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Orang Pribadi Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara. Margono, (2010), menyatakan bahwa sampel adalah “sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan dengan cara- cara tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Orang Pribadi Dosen dan Guru yang memiliki penghasilan baik dari pekerjaan sebagai dosen dan guru maupun dari usaha tertentu.

Definisi operasional dan pengukuran tiap variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pelaksanaan *Self Assessment System*. variabel ini merupakan variabel Independent yaitu yang mempengaruhi variabel terikat. Menurut Rahayu (2010:101), *Self Assessment System* dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a. Mendaftarkan; b. Menghitung pajak oleh wajib pajak; c. Menyetor; d. Melaporkan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pertama Pematangsiantar. Variabel ini merupakan variabel dependent yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel Independent. Menurut Pohan (2017), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a. Mendaftarkan diri; b. Penyampaian SPT; c. Pelaporan yang benar; d. Pembayaran. Indikator sebagai operasional pada penelitian ini tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasional Penelitian

No	Variabel	Teori	Indikator	Skala
1.	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Menurut Pohan (2017), suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.	a. Mendaftarkan Menghitung pajak oleh wajib pajak c. Menyetor d. Melaporkan	Likert
2.	Kepatuhan wajib pajak	Menurut Rahman (2010) Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	a. Mendaftarkan Diri b. Penyampaian SPT c. Pelaporan yang benar d. Pembayaran	

Sumber: Penelitian terdahulu oleh Yanti Rajagukguk.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data primer adalah kuesioner.

a. Kuesioner

Dalam pengambilan data penelitian ini penulis menggunakan kuesioner tertutup yaitu memberikan kuesioner kepada para responden. Kuesioner ini terdiri dari variabel independent dan dependent yang disatukan menjadi sebuah kuesioner yang dapat dijadikan sebuah penelitian selanjutnya dan dianalisa untuk menarik kesimpulan. Skala likert yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mempunyai lima kategori berturut-turut sebagai berikut: Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, sangat Tidak Setuju. Dengan bobot berturut-turut; 5, 4, 3, 2, 1. Adapun interpretasi skala Likert tertera pada Tabel 2. Berikut ini:

Tabel 2. Interpretasi Skala Likert

Interpretasi	Nilai	Keterangan
Sangat Sering Dilakukan	4.21-5.00	Sangat baik
Sering dilakukan	3.40-4.19	Baik
Jarang dilakukan	2.60-3.39	Cukup baik
Hampir tidak pernah dilakukan	1.80-2.59	Kurang baik
Tidak Pernah dilakukakan	1.00-1.79	Rendah

Sumber: Sugiyono (2014)

Sedangkan Interpretasi koefisien Korelasi tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Kolerasi

Interval Koefisien	Tingkat kepatuhan
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Riduwan 2014

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pelaksanaan *Self Assessment System* Dosen dan Guru di Lembaga pendidikan Advent Surya Nusantara

Dari beberapa sistem pemungutan pajak, *official assessment system*, *Self Assessment System*, dan *with holding system*, yang sangat menekankan pada kejujuran orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah "Pelaksanaan *Self Assessment System*." Dari sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil terlihat seperti berikut!

Tabel 4. Indikator Pelaksanaan *Self Assessment System*

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
1	Mendaftarkan	4,44	Sangat baik
2	Menghitung pajak oleh wajib pajak	4,09	Baik
3	Menyetor	4,12	Baik
4	Melaporkan	4,10	Baik
	Total Mean	4,18	Baik

Berdasarkan data Tabel 4. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan setiap indikator hampir semua mendekati sangat baik dengan jumlah total rata-rata "4,18" yang artinya *Self Assessment System* dilaksanakan dengan baik.

4.2 Self Assessment System Mendaftarkan

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada wajib pajak orang pribadi dosen dan guru dalam mendaftar identitas diri sebagai wajib pajak atau NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak). Kita dapat melihat tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai mendaftar pada Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Jawaban Responden terhadap Mendaftarkan

NO	Pernyataan	Mean	Interprestasi
1	Wajib pajak berkewajiban mendaftar diri ke KPP(kantor pelayanan pajak)	4,33	Sangat baik
2	Wajib pajak harus mengisi tempat tinggal atau kedudukan dengan jelas	4,57	Sangat baik
3	Wajib pajak dapat mendaftar diri melalui e-register	4,42	Sangat baik
	Total Mean	4,44	Sangat baik

Dari Tabel 5. di atas mengenai indikator mendaftar ada tiga pernyataan yang memiliki hasil rata-rata yang sama yaitu mendapat interprestasi sangat baik dengan total rata-rata 4,44. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator mendaftar dosen dan guru telah terlaksana dengan sangat baik.

4.3 Self Assessment System Menghitung

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada wajib pajak orang pribadi dosen dan guru dalam menghitung pajak yang telah dikukuhkan sebagai kena pajak. Kita dapat melihat tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai menghitung pada Tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Jawaban Responden Terhadap Menghitung

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
4	Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak yang terutang	4,12	Baik
5	Wajib pajak melakukan perhitungan pada setiap akhir tahun pajak	4,30	Sangat baik
6	Perhitungan dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan jumlah pengenaan pajaknya	3,85	Baik
	Total mean	4,09	Baik

Dari Tabel 6. di atas mengenai indikator menghitung terdapat pernyataan yang memiliki hasil interprestasi yang berbeda yaitu baik dan sangat baik. Dan untuk rata-rata mendapat interprestasi baik dengan total rata-rata 4,09. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator menghitung dosen dan guru telah terlaksana dengan baik.

4.4 Self Assessment System Menyeter

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Self Assessment*

System pada wajib pajak orang pribadi dosen dan guru dalam meyetorkan pajak yang telah dihitung. Hasil jawaban responden mengenai menyetor pada sebagai berikut!

Tabel 7. Hasil Jawaban Responden terhadap Menyetorkan

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
7	Pembayaran pajak dilakukan di Bank pemerintah atau swasta	4,12	Baik
8	Pembayaran pajak bisa juga dilakukan di kantor pos	4,06	Baik
9	Pembayaran pajak di kantor pos menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang diambil dari KPP	4,12	Baik
10	Pembayaran pajak juga bisa dilakukan melalui elektronik e- payment	4,18	Baik
	Total Mean	4,12	Baik

Dari Tabel 7. di atas mengenai indikator menyetorkan terdapat pernyataan yang memiliki hasil interpretasi yang sama yaitu baik. Dan untuk rata-rata mendapat interpretasi baik dengan total rata-rata 4,12. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator menyetorkan Dosen dan Guru telah terlaksana dengan baik.

4.5 Self Assessment System Melaporkan

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada wajib pajak orang pribadi dosen dan guru dalam melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Kita dapat melihat tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai melaporkan pada Tabel 8. sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Jawaban dari Responden terhadap Melaporkan

No	Pernyataan	Mean	Inteprestasi
11	Surat pemberitahuan memiliki fungsi sebagai sarana dalam melaporkan pembayaran pajak	4,12	Baik
12	Surat pemberitahuan menjadi pedoman dalam perhitungan pajak yang terhutang	4,18	Baik
13	Surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pelunasan pajak	4	Baik
	Total Mean	4,10	Baik

Dari Tabel 8. di atas mengenai indikator melaporkan terdapat pernyataan yang memiliki hasil interpretasi yang sama yaitu baik. Dan untuk rata-rata mendapat interpretasi baik dengan total rata-rata 4,10. Hal tersebut dapat di

artikan bahwa untuk indikator melaporkan dosen dan guru telah terlaksana dengan baik.

4.6 Kepatuhan Wajib pajak pada Dosen dan Guru

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tabulasi data yang digunakan Penulis dengan Ms. Excel 2010 dengan menghitung rata-rata dari hasil kuesioner yang telah terkumpul dari 33 responden dengan indikator 13 butir pernyataan. Penulis mengolah data dengan menggunakan Ms. Excel 2010 dan mendapat hasil untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi dosen dan guru yang ditabulasikan pada Tabel 9. Berikut ini.

Tabel 9. Indikator Tingkat Kepatuhan WPOP

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
1	Kepatuhan Mendaftarkan Diri	4,17	Baik
2	Penyampaian SPT	4,36	Sangat Baik
3	Pelaporan Yang Benar	4,30	Sangat Baik
4	Pembayaran	4,31	Sangat Baik
	Total Mean	4,29	Sangat Baik

Berdasarkan data Tabel 9. di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan setiap indikator hampir semua mendekati sangat baik dengan jumlah total rata-rata 4,29 yang artinya *Self Assessment System* dilaksanakan sangat baik atau kepatuhan yang diberikan oleh dosen dan guru untuk mendaftar, penyampaian SPT, pelaporan yang benar, dan pembayaran telah terlaksana dengan sangat baik.

4.7 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepaatuhan pada wajib pajak orang pribadi Dosen dan Guru dalam Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kita dapat melihat hasil kuesionernya yang telah di kumpulkan dari tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai menyeter pada Tabel 10. sebagai berikut: Tabel 10. Hasil Jawaban Responden terhadap Mendaftarkan Diri

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
1	Untuk mendapatkan NPWP saya mendaftar diri secara suka rela	3,94	Baik
2	Wajib pajak yang sudah mendaftar diri wajib mendapatkan NPWP	4,51	Sangat Baik
3	Setiap warga RI harus memiliki NPWP	4,06	Baik
	Total Mean	4,17	Baik

Dari Tabel 10. di atas mengenai indikator Mendaftarkan diri terdapat pernyataan yang memiliki hasil interprestasi yang berbeda yaitu baik dan sangat baik. Dan untuk rata-rata mendapat interprestasi baik dengan total rata-rata 4,17. Hal tersebut dapat di artikan bahwa untuk indikator mendaftar diri dosen dan guru telah terlaksanakan dengan baik.

4.8 Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi Dosen dan Guru dalam penyampaian SPT dalam mengisi SPT dengan benar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kita dapat melihat hasil kuesionernya yang telah dikumpulkan dari tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai penyampaian SPT pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Jawaban Responden terhadap Penyampaian SPT

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
4	Setiap Wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan	4,30	Sangat Baik
5	Setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPT ke KPP	4,42	Sangat Baik
6	Setiap wajib pajak siap untuk melakukan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan kurang bayar	4,36	Sangat Baik
	Total Mean	4,36	Sangat Baik

Dari Tabel 11. di atas mengenai indikator penyampaian SPT terdapat pernyataan yang memiliki hasil interpretasi yang sama yaitu sangat baik. Dan untuk rata-rata mendapat interpretasi sangat baik dengan total rata-rata 4,36. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator penyampaian SPT Dosen dan Guru telah terlaksanakan dengan sangat baik.

4.9 Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan yang benar

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi Dosen dan Guru dalam pelaporan yang benar dalam mengisi SPT dengan benar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kita dapat melihat hasil kuesionernya yang telah di kumpulkan dari tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai pelaporan yang benar pada tabel 12. sebagai berikut:

Tabel 12. Jawaban Responden terhadap pelaporan yang benar

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
7	Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar dalam perhitungan	4,36	Sangat Baik
8	Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap dalam memuat semua unsur- unsur yang berkaitan dengan objek pajak	4,30	Sangat Baik
9	Pelaporan Yang Benar	4,12	Baik
10	Pembayaran	4,33	Sangat Baik
	Total Mean	4,30	Sangat Baik

ari Tabel 12. di atas mengenai indikator pelaporan yang benar terdapat pernyataan yang memiliki hasil interpretasi berbeda yaitu baik dan sangat baik. dan untuk rata-rata mendapat interpretasi sangat baik dengan total rata-rata 4,30. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator pelaporan yang benar dosen dan gurutelah terlaksanakan dengan sangat baik.

4.10 Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan yang benar

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi Dosen dan Guru dalam pelaporan yang benar dalam mengisi SPT dengan benar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kita dapat melihat hasil kuesionernya yang telah dikumpulkan dari tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai pelaporan yang benar pada Tabel 13. sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Jawaban Responden terhadap Pelaporan yang Benar

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
7	Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar dalam perhitungan	4,36	Sangat Baik
8	Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap dalam memuat semua unsur- unsur yang berkaitan dengan objek pajak	4,30	Sangat Baik
9	Pelaporan Yang Benar	4,12	Baik
10	Pembayaran	4,33	Sangat Baik
	Total Mean	4,30	Sangat Baik

Dari Tabel 13. di atas mengenai indikator pelaporan yang benar terdapat pernyataan yang memiliki hasil interprestasi berbeda yaitu baik dan sangat baik. dan untuk rata-rata mendapat interprestasi sangat baik dengan total rata-rata 4,30. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator pelaporan yang benar dosen dan guru telah terlaksanakan dengan sangat baik.

4.11 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pelunasan Hutang Pajak

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi dosen dan guru dalam pembayaran dalam melunasi hutang pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kita dapat melihat hasil kuesionernya yang telah dikumpulkan dari tabulasi dari hasil jawaban responden mengenai pembayaran pada Tabel 14. sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Jawaban Responden terhadap pembayaran

No	Pernyataan	Mean	Interprestasi
11	Setiap wajib pajak melunasi jumlah pokok pajak yang belum dilunasi	4,30	Sangat Baik
12	Setiap wajib pajak melunasi pokok pajak yang terhutang	4,36	Sangat Baik
13	Setiap wajib pajak membayar kekurangan pajak penghasilan , sebelum dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak	4,27	Sangat Baik
	Total Mean	4,31	Sangat Baik

Dari Tabel 14 di atas mengenai indikator pembayaran terdapat pernyataan yang memiliki hasil interpretasi yang sama yaitu sangat baik. Dan untuk rata-rata mendapat interpretasi sangat baik dengan total rata-rata 4,31. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk indikator pembayaran dosen dan guru telah terlaksanakan dengan sangat baik.

4.12 Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengolahan data untuk mengetahui pengaruh dari *Self Assessment System* digunakan dengan software SPSS 25.

a. Analisis Koefisien Korelasi

Tujuan dari Analisis Koefisien Korelasi adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratn hubungan antara antara *Self Assessment System* dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r) hasil pengolahan data sebagai berikut!

Tabel 15. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Correlations			
		<i>Self Assessment System</i>	Kepatuhan wajib pajak
<i>Self Assessment System</i>	Pearson Correlation	1	.684**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	33	33
Kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	.684**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil dari analisis koefisien korelasi pada Tabel di atas dapat diketahui antara *Self Assessment System* dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak korelasinya ($r = 0,684$), yang artinya ada hubungan kuat dan positif karena berada di antara interval 0,60- 0,799 lihat Tabel 16. Interpretasi Koefisien Korelasi.

b. Uji Hipotesis

Dengan menggunakan software SPSS 25 didapat hasil seperti tertera pada tabel berikut!

Tabel 16. Hasil Coefficient

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	21.528	6.587		3.268	.003
	Self Assessment System	.629	.120	.684	5.226	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Hasil pada Tabel 16, terdapat pengaruh yang signifikan antara *Self Assessment*

System terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga terlihat bahwa nilai $t_{hitung} 5,226 > t_{tabel} 2,039$, juga menunjukkan bahwa H_0 tidak diterima dan H_a diterima. Dengan demikian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini jugadidukung hasil penelitian Lasmaya, (2017), bahwa Pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak, cukup baik dan pengaruh *Self Assessment System* berada pada kategori cukup baik dan untuk kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi berada pada kategori cukup baik. Juga didukung oleh Mardanung, (2017), yang menyatakan bahwa Sistem *Self Assessment System* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Lebih jauh dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh yang diberikan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi didapat dengan menghitung koefisien determinasi yaitu sebesar 46,8%.

c. Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara pelaksanaan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka penulis menggunakan analisis statistik uji korelasi *pearson product moment*, di mana analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya.

Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.528	6.587		3.268	.003
	Self Assessment System	.629	.120	.684	5.226	.000

Dari Tabel didapat Persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = 21,528 + 0,629 X$, artinya jika *Self Assessment Sytem* tidak ada atau/konstan (0), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi nilainya sudah ada sebesar 21,528 dan jika *Self Assessment System* dinaikan menjadi 1 Satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi akan mengalami peningkatan 0,629.

5. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Self Assessment System Orang pribadi Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara dinilai baik. Secara keseluruhan hasil rata-rata jawaban di dalam kategori baik dalam arti bahwa Self Assessment System wajib pajak Dosen dan Guru sudah dilakukan dengan baik.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Dosen dan Guru Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara dinilai sangat baik. Dengan kata lain bahwa kepatuhan wajib pajak Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara sudah dilakukan dengan sangat baik.
3. Koefisien korelasi antara Self Assessment system dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,68 menunjukkan ada hubungan positif dengan hasil uji hipotesis, $t_{hitung} 5,226 > t_{tabel} 2,039$, hal ini berarti H_0 ditolak dengan kata lain bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan Self Assessment System terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara. Kontribusi dari self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi ada sebesar 46,8% dan sisanya 53,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hasil uji regresi sederhana $Y = 21,528 + 0,629 X$, Artinya jika Self Assessment System tidak ada atau (0), maka Kepatuhan Wajib Pajak dosen dan guru Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara nilainya sudah ada sebesar 21,528 dan jika Self Assessment System dinaikan menjadi 1 Satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan 0,629. Dapat disimpulkan Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dosen dan guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara.

6. SARAN

1. Untuk meningkatkan pencapaian melaksanakan *Self assesment systsem* adalah ikutserta terlibat dalam mendaftar, menghitung dengan jujur, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan.
2. Dengan ikut terlibat dalam melaksanakan *Self assesment systsem* mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara untuk mengalokasikan dana kepada yang membutuhkan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan khusus negara.

Daftar Pustaka

- Hermawan, A. (2006). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. PT. Gramedia Sarana.
- Lasmaya, F. (2017). Pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi Terdahulu*.
- Malhotra, N. (2017). *Marketing Research: an applied orientation, kno, fifth edition*. New Jearsey.
- Mardanung, E. (2017). Pengaruh *Self Assessment System* dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi Terdahulu*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (2016th ed.). CV Andi Offset.
- Margono. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan*. Rineka Cipta.

Pohan, C. A. (2017). *pengantar Perpajakan Edisi 2*. Mitra Wacana Media.

Siti Rahayu, K. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek formal*. Graha Ilmu.
Siti Rahayu, K. (2017). *Perpajakan (konsep dan Aspek Formal) (Pertama)*. Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2014). *Statistika untuk penelitian undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Alfabeta.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & kasus* (A. Sustiwi (ed.); 1st ed.). SalembaEmpat. <http://www.penerbitsalemba.com>